

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran resmi dan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta bersifat memaksa dan tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya. Pendapatan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dikarenakan 84,87% pendapatan Negara dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 diperoleh dari pendapatan pajak.

Sesuai dengan fungsinya bahwa pajak berfungsi *budgetair*, yaitu mengatur mengenai sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran, maka hasil penerimaan pajak akan dikelola dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, peran serta kesadaran rakyat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diharapkan. Namun dalam saat ini tunggakan pajak masih tergolong tinggi, dikarenakan tidak dilunasinya utang pajak oleh para Wajib Pajak.

Dalam memungut pajak, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan agar Wajib Pajak/Pembayar Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Haula dan Irianto, 2012:4). Upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan merupakan upaya penagihan aktif. Upaya penagihan ini memungkinkan adanya pertemuan langsung antara pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib

Pajak. Hal ini ternyata juga menimbulkan dampak negatif seperti yang terjadi pada April 2016, dimana terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Fungsional Juru Sita Pajak pada KPP Pratama Sibolga. Tindakan penagihan pajak terhadap Penunggak Pajak harus disertai dengan payung hukum yang jelas. Pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak yang semakin besar. Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tunggakan pajak yang tercatat sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp67,7 Trilyun dan hingga 24 Maret 2015 baru dapat dicairkan sebesar Rp6,75 Trilyun atau sebesar 9,97%.

Tabel 1.1
Tunggakan Pajak
KPP Pratama Pontianak Tahun 2014-2016

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)
2014	155.860.791.252,00
2015	149.761.276.571,00
2016	214.995.088.793,00

sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Pontianak
Tabel di atas menunjukkan jumlah tunggakan pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Pontianak sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 tetapi meningkat pada tahun 2016.

Dengan tingginya tunggakan pajak dan target penerimaan pajak yang harus dicapai, pada tahun 2016 pemerintah menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan target penerimaan sebesar Rp165 Trilyun.

Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* seakan-akan mencerminkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008), mendapatkan kesimpulan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu belum banyak yang menjadikan KPP Pratama Pontianak sebagai unit kerja yang dianalisis, padahal KPP Pratama Pontianak yang berada di ibukota provinsi dan memiliki jumlah Wajib Pajak serta tunggakan pajak terbanyak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai **“Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pontianak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak?

- b. Apakah ada kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak?
- c. Apakah ada kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa .
- b. Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap realisasi target penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak.
- c. Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap realisasi target penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan tentang kontribusi penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara dari sektor pajak, serta diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.

- c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mempunyai permasalahan yang sama mengenai kontribusi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.

1.4 Reviu Riset Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber:

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dampaknya terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung	Hazra Muda, Sifrid S. Pangemanan, dan Victorina Z. Tirayoh (2015)	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (SP), dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penagihan pajak dengan ST dan SP menyebabkan berkurangnya tagihan atas piutang PPN, menambah penerimaan PPN, mempengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan KPP Pratama Bitung secara keseluruhan.
2.	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Penagihan pajak, surat paksa, dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	Penagihan Pajak dan surat pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	Andi Marduati (2012)	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (ST), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (SP), dan Pencairan Tunggakan Pajak	Jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat.
4.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)	Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Efektivitas Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sama-sama memiliki pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
5.	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	Evi Fitriani, Rika Lidyah, Icha Fajriyana (2013)	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat
6.	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Nana Adriana Erwis (2012)	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Penerimaan Pajak	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan namun kurang efektif jika dilihat dari jumlah pencairannya. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di tergolong sangat kurang.